

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0378/O/1993
TENTANG
PEMBUKAAN FAKULTAS TEKNIK PADA UNIVERSITAS TADULAKO**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

bahwa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kesenian serta menyiapkan tenaga ahli dan meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan nasional, dipandang perlu membuka Fakultas Teknik pada Universitas Tadulako;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 36 Tahun 1981;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980 tanggal 11 September 1980;
 - b. Nomor 0686/U/1991 tanggal 30 Desember 1991;
 - c. Nomor 0454/O/1992 tanggal 18 November 1992;
 - d. Nomor 0115/O/1993 tanggal 27 Februari 1993;

Memperhatikan :

Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-838/I/93 tanggal 16 Agustus 1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PEMBUKAAN FAKULTAS TEKNIK PADA UNIVERSITAS TADULAKO.

Pasal 1

Membuka Fakultas Teknik pada Universitas Tadulako.

Pasal 2

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, selanjutnya dalam keputusan ini disebut Fakultas, organisasinya terdiri atas :

1. Dekan, dan Pembantu Dekan;
2. Senat Fakultas;
3. Jurusan;
4. Laboratorium/studio;
5. Kelompok Dosen;
6. Bagian Tata Usaha;

Pasal 3

- (1) Dekan sebagai pemimpin Fakultas bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi Fakultas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 4

- (1) Dekan dibantu oleh tiga orang Pembantu Dekan yang terdiri atas Pembantu Dekan bidang Akademik, Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Pembantu Dekan bidang Akademik bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Pembantu Dekan bidang Administrasi Umum bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (4) Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.

Pasal 5

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Pembantu Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Dekan melalui Rektor.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan tiga tahun.
- (2) Dekan dan Pembantu Dekan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 7

- (1) Senat fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas.
- (2) Tugas Pokok senat fakultas adalah :
1. merumuskan kebijakan akademik Fakultas;
 2. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen;
 3. merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas;
 4. menilai pertanggung jawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
 5. memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.
- (3) Senat fakultas terdiri atas guru besar, pimpinan fakultas dan wakil dosen.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan yang didampingi oleh seorang sekretaris senat yang dipilih di antara anggotanya.

Pasal 8

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian tertentu.
- (2) Dalam jurusan dapat dibentuk laboratorium dan/atau studio.
- (3) Jurusan terdiri atas :
1. unsur pimpinan : Ketua dan Sekretaris Jurusan;
 2. unsur pelaksana akademik : para dosen.
- (4) Jurusan dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh Sekretaris.
- (5) Ketua jurusan bertanggung jawab kepada pimpinan fakultas yang membawahnya.
- (6) Ketua dan Sekretaris jurusan diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Bilamana jurusan mempunyai laboratorium dan/atau studio satuan pelaksana tersebut dipimpin oleh seorang kepala.
- (8) Ketua dan Sekretaris jurusan serta Ketua laboratorium/studio diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan universitas atas usul Dekan setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.

Pasal 9

Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua jurusan.

Pasal 10

- (1) Kelompok dosen merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar di perguruan tinggi.
- (2) Kelompok dosen mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian/ilmunya serta memberi bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi akademik, keuangan, perlengkapan kepegawaian dan kemahasiswaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan dan mengembangkan administrasi pendidikan;
 - b. melaksanakan administrasi penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
 - c. melaksanakan administrasi pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan administrasi pembinaan sivitas akademika;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha Fakultas.
- (3) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Pendidikan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Kemahasiswaan.
- (4) Sub Bagian Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.
- (6) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- (7) Sub Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi kemahasiswaan dan alumni.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 1993

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttd.

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro